



PUTUSAN

Nomor 154/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DIREKTUR UTAMA PT. PERDANA ABADI MANDIRI (KSO), beralamat di Jalan Residen A. Rozak, No. 001, RT. 045, Kelurahan. Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titis Rachmawati, S.H., M.H., Andre Yunaldi, S.H., Bayu Prasetya Andrinata, S.H., M.Kn., Manimbul Maruli Silalahi, S.H., dan Eli Octavia, S.H, kesemuanya adalah Advokad dan Pengacara dari Kantor Advocates and Legal Consultants Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A. & Associates, yang beralamat di Jalan Kapten Arivai No.50-51 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus No. 079/SK-PDT/XI/2021/PLG tertanggal 16 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 2143/ SK.2021 /PN.Plg tanggal 17 November 2021 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Melawan

IQBAL RAMADHANI, ST.,SH., MH., MM, Umur 53 Tahun. Tempat/tgl lahir Palembang/07/12/1967. Jenis Kelamin Laki-laki. Agama Islam. Pekerjaan Direktur Utama PT. Ramadhani mitra sakti. Alamat Jl. Veteran Lr. RRI Pertama, No.A, RT. 009, RW.002, Kel. 9. Ilir, Kec. Ilir Timur III Palembang. dalam hal ini mmemberikan kuasa kepada Hendra Jaya, S.H ., Alisan,S.H.,M.Si.,M.H., dan Willy Cahyadi,S.H., Kesemuanya adalah Advokat pada kantor Advokat "Hendra Jaya, SH & Associates", yang beralamat di Jln. Pangkalan No. 165 RT. 003 RW.001, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 101/HJ & A/XI/2021/PLG,

Halaman 1 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 November 2021 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :
2222/SK.2021/PN PLG tanggal 30 November 2021 yang
selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dan

**DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN (PTSDP) PALEMBANG di
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN
PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**, beralamat di
Jalan Sabar Jaya No.116, Desa Perajin, Kec. Banyuasin,
Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, yang
selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut
Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 154/PEN/PDT/2021/ PT.PLG. tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 11 November 2021 serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 April 2021 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Gugatan Penggugat :

Bahwa sebelum Penggugat menyampaikan dalil-dalil gugatan, ada hal-hal yang akan Penggugat kemukakan mengenai kronologis akte-akte serta objek pengikatan Sewa Kapal Keruk Jenis Cutter Section Dredger (CSD) tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini secara materiil, bertindak untuk dan atas nama, untuk melakukan perbuatan hukum menyewakan berupa 1 (satu) unit Kapal Keruk A.350 MM/Nr.247 Non Self Propered Jenis Cutter Section Dredger (CSD) kepada Tergugat yang mana proses sewa menyewa tersebut dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa yang dibuat

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2020 di Palembang;

2. Bahwa dikarenakan objek sewa menyewa tersebut yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah barang bergerak dan seluruh surat-surat atas objek sewa menyewa tersebut milik Turut Tergugat. Maka selanjutnya untuk memudahkan sewa menyewa kepada Tergugat, Penggugat melakukan sewa menyewa dengan Turut Tergugat;

Adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. RAMADHANI MITRA SAKTI melakukan Perbuatan Hukum Menyewakan kapal keruk yaitu Sewa Menyewa 1 (satu) unit *Kapal Keruk A.350 MM/Nr.247 Non Self Propered Jenis Cutter Section Dredger (CSD)* sebagaimana dituangkan dalam *Surat Perjanjian Charter/Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) CD Sekayu Antara PT.PERDANA ABADI MANDIRI (KSO) dan PT.RAMADHANI MITRA SAKTI, Tanggal 30 Oktober 2020*, dengan pengoperasian kapal keruk tetap dilaksanakan oleh penggugat dan sewa menyewa tersebut dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat (Vide Bukti P.1) yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kapal Keruk A.350 MM/Nr.247 Non Self Propered Jenis Cutter Section Dredger (CSD)
 - a. Nama Kapal Keruk : CSD Sekayu
 - b. Ukuran Kapal Keruk
 - Panjang lambung/Ponton : 16 Meter
 - Lebar Lambung/Ponton : 7 Meter
 - Tinggi Lambung/Ponton : 2.5 Meter
 - Draft Lambung/Ponton : 1.8 Meter
 - c. Mesin Utama : Deutz 447 KW/639 HP
 - d. Alat Pengerukan
 - Output Pompa Keruk : 370 HP(250 M³/jam)
 - Panjang Ladder : 8 Meter dengan sudut 45°
 - Panjang Cutter : 1 Meter
 - Ukuran Pipa Hisap : 350/410 mm
 - Ukuran Pipa Buang : 350 mm
 - e. Panjang Kapal Keruk (total) : ± 25 Meter
 - f. Alat Bantu
 - Jangkar : 1 unit

Halaman 3 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG



2. Bahwa harga sewa untuk 1 (satu) Unit Kapal Keruk 240 jam tersebut di sepakati antara Penggugat dan Tergugat perbulan dengan harga Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Charter/Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) Antara PT.PERDANA ABADI MANDIRI (KSO) dan PT. RAMADHANI MITRA SAKTI, Tanggal 30 Oktober 2020, dengan ketentuan Tergugat melakukan pembayaran terlebih dahulu biaya mobilisasi pada sekitar akhir bulan Oktober 2020 dan sewa kapal keruk setelah penandatanganan kontrak sebesar 50% pada tanggal 4 Nopember 2020 yaitu sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan biaya mobilisasi sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Surat Pernjanjian Charter/Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) Antara PT.PERDANA ABADI MANDIRI (KSO) dan PT.RAMADHANI MITRA SAKTI, Tanggal 30 Oktober 2020 dan telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara;
3. Bahwa Penggugat juga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.RAMADHANI MITRA SAKTI untuk melakukan perbuatan hukum menyewa kapal keruk yaitu Sewa Menyewa 1 (satu) unit Kapal Keruk A.350 MM/Nr.247 Non Self Propered Jenis Cutter Section Dredger (CSD), tanpa crew dan pipa plooting, maupun kebutuhan kapal lainnya (oli, sling, baut,dll) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Kapal Keruk Nomor : HK.201/1/11/POLTEKTRANS SDP PLG-2020, Tanggal 06 November 2020, dan sewa menyewa tersebut dilakukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat (Vide Bukti P.2) yaitu sebagai berikut :
- 1 (satu) unit Kapal Keruk A.350 MM/Nr.247 Non Self Propered Jenis Cutter Section Dredger (CSD)
 - a. Nama Kapal Keruk : CSD Sekayu
 - b. Ukuran Kapal Keruk
 - Panjang lambung/Ponton : 16 Meter
 - Lebar Lambung/Ponton : 7 Meter
 - Tinggi Lambung/Ponton : 2,5 Meter
 - Draft Lambung/Ponton : 1.8 Meter
 - c. Mesin Utama : Deutz 447 KW/639 HP
 - d. Alat Pengerukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Output Pompa Keruk	: 370 HP(250 M ³ /jam)
Panjang Ladder	: 8 Meter dengan sudut 45°
Panjang Cutter	: 1 Meter
Ukuran Pipa Hisap	: 350/410 mm
Ukuran Pipa Buang	: 350 mm
e. Panjang Kapal (total)	: ± 25 Meter
f. Alat Bantu	
Jangkar	: 1 unit

4. Bahwa harga sewa untuk 1 (satu) Unit Kapal Keruk 240 jam tersebut di sepakati antara Penggugat dan Turut Tergugat perbulan dengan harga Rp.69.600.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Sewa Kapal Keruk, Nomor : HK.201/1/11/POLTEKTRANS SDP PLG-2020, Tanggal 06 November 2020 dan sesuai tarif Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 192/PMK.05/2019 tentang Tarif layanan badan Layanan Umum Politeknik Transportasi sungai, danau dan Penyebrangan Palembang pada Kementerian Perhubungan;
5. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2020 Tergugat membayar uang muka sewa 50% sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat melalui transfer via rekening bank Mandiri milik perusahaan Tergugat (*Vide Bukti P.3*);
6. Bahwa Penggugat melakukan permohonan kepada pihak Politeknik Transportasi SDP Palembang selaku pemilik kapal keruk CD Sekayu melalui surat nomor : 016/Srt-P/X-2020 tanggal 26 oktober 2020 untuk menyewa kapal keruk CD Sekayu. (*Vide Bukti P.4*);
7. Bahwa Penggugat telah membayar uang sewa 1 (unit) kapal keruk dua tahap kepada Turut Tergugat oleh karena pada hari sabtu tanggal 7 November 2020 bank libur, sehingga di kirim via E banking tahap pertama tanggal 7 November 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 8 Nopember 2020 sebesar Rp.19.600.000,-(Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan total Rp.69.600.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). (*Vide Bukti P.5*);
8. Bahwa pada tanggal 5 dan 6 Nopember 2020 Penggugat melakukan persiapan untuk memobilisasi kapal keruk dari base camp Mariana menuju lokasi Pegayut;

Halaman 5 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2020 Penggugat menyewa tugboat 2 (unit) senilai Rp.12.500.000,- x 2 Unit = Rp. 25.000.000,- dengan pihak tugboat untuk menarik kapal keruk CD Sekayu. (sesuai biaya yang diberikan oleh Tergugat). (Vide Bukti P.6);
10. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2020 dilakukan pemeriksaan bersama antara Turut Tergugat selaku pemilik kapal keruk dengan Penggugat selaku penyewa dengan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor : BA. 027/Poltektrans SDP-2020 yang menyatakan bahwa kapal dalam kondisi baik dan dapat bekerja maksimum 8 jam dalam perhari. (Vide Bukti P.7);
11. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2020 dilakukan serah terima barang dari Turut Tergugat dengan Penggugat dengan Berita Acara Nomor : BA.028/Poltektrans SDP-2020. (Vide Bukti P.8);
12. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2020 jam 13.00 wib kapal keruk CD Sekayu diberangkatkan dari dermaga Poltektrans SDP Palembang di Mariana Kabupaten Banyuasin di tarik dengan 2 (dua) unit tugboat. (Vide Bukti P.9);
13. Bahwa Penggugat telah melaksanakan mobilisasi menggunakan Tugboat dan tiba di Pegayut Kabupaten Ogan Ilir jam 20.30 Wib pada tanggal 7 Nopember 2020;
14. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2020 kapal keruk standby 1 hari di lokasi Pegayut menunggu kesiapan dari pihak ketiga sebagai pihak yang melaksanakan pembongkaran kapal keruk;
15. Bahwa pihak Tergugat bertanggung jawab penuh atas mobilisasi dan demobilisasi kapal keruk sesuai surat perjanjian Pasal 5 Ayat (2) Mobilisasi dan demobilisasi Tanggung Jawab Penuh Pihak Pertama melalui Pihak Ketiga atau pihak jasa angkutan untuk membongkar, mengangkut, dan mensetting kapal dari sungai area musu 2 ke lokasi kerja maupun sebaliknya di biayai penuh oleh Pihak Pertama dengan bekerjasama dengan Pihak Ketiga;
16. Bahwa pihak tergugat melalui pihak ketiga melakukan pembongkaran kapal keruk di Pegayut Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 9 s/d 17 Nopember 2020 (9 hari) dan dilanjutkan tanggal 18 s/d 19 Nopember 2020 (2 hari) proses pengangkutan kapal keruk ke lokasi kerja serta tanggal 20 s/d 28 November 2020 (9 hari) melakukan seting kapal di lokasi kerja. (Vide Bukti P.10) ;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa proses mobilisasi dan pembongkaran serta penyetingan kapal keruk dan siap bekerja membutuhkan waktu hampir ± 1 (satu) bulan atau dari tanggal 7 Nopember 2020 sampai dengan 6 Desember 2020 terhitung sejak keberangkatan kapal keruk dari base camp dermaga pihak turut Tergugat ;
18. Bahwa akibat lamanya proses pembongkaran dan penyetingan kapal keruk dilakukan oleh pihak Tergugat melalui pihak ketiga / jasa angkutan menyebabkan waktu yang tersisa untuk persiapan Penggugat menjadi terhambat untuk melakukan seting panel-panel, mesin, spud, pipa pembuang dan lain-lain;
19. Bahwa setelah Tergugat melalui pihak ketiga baru menyelesaikan proses mobilisasi dan pembongkaran sampai dengan testingnya kapal keruk di lokasi pada tanggal 28 November 2020. Maka Penggugat pada tanggal 29 November 2020 baru bisa melaksanakan proses penyetingan panel-panel, mesin dan penyetingan pipa buang dan lain-lain;
20. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Tergugat memberi surat peringatan kepada Penggugat untuk kapal keruk di operasikan segera hal ini tidak relevan karena tidak mungkin dalam waktu 3 (tiga) hari kapal keruk harus beroperasi. (Vide Bukti P-11);
21. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 Tergugat kembali menyurati Penggugat untuk melakukan mulai operasi dan diberi batas waktu sampai dengan tanggal 6 Desember 2020, hal ini sangat di paksakan oleh Tergugat yang tidak memahami proses persiapan yang membutuhkan waktu. (Vide Bukti P-12);
22. Bahwa Tergugat pada tanggal 5 Desember 2020 memberi klarifikasi dan Jawaban tertulis perihal surat-surat tersebut (Vide Bukti P-13);
23. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 kapal keruk sudah siap di operasikan dengan melakukan uji coba pengerukan di lokasi kerja di saksikan oleh pihak lapangan Tergugat;
24. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 kapal keruk sudah mulai beroperasi dengan normal dan dituangkan dalam berita acara yang di buat oleh Tergugat melalui Proyek Manager dan pelaksana lapangan dengan pihak Penggugat yang di wakili oleh Pirmansah dan di tanda tangani oleh masing-masing pihak (Vide Bukti P-14);
25. Bahwa berdasarkan surat perjanjian Pasal 4 (1) jangka waktu sewa kapal keruk selama 30(tiga puluh) hari almanak terhitung sejak kapal sudah di

Halaman 7 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seting dan siap bekerja yaitu pada tanggal 7 Desember 2020, dan berdasarkan point (22) diatas maka perhitungan waktu sewa normal akan berakhir sekitar tanggal 7 Januari 2021;

26. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Turut Tergugat dengan Penggugat membuat Berita Acara sebagai tanda kapal mulai beroperasi dengan Nomor : BA.030/Poltektrans SDP-2020 (sebagai bukti terhitungnya biaya sewa sesuai surat perjanjian dengan Pihak turut tergugat Pasal 4(a). (Vide Bukti P-15);
27. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 Penggugat mengajukan penagihan untuk pembayaran sewa guna menunjang operasional sesuai dengan perjanjian Pasal 6 ayat 1 "bahwa sewa kapal akan di bayar lunas setelah kapal berada di lokasi sebelum kapal beroperasi". Namun diabaikan oleh tergugat (vide bukti p-16);
28. Bahwa kapal sudah beroperasi beberapa jam yang semuanya dicatat dalam Jurnal kapal oleh Operator kapal keruk termasuk pencatatan ada kendala pada mesin ataupun trouble pada kapal keruk. (Vide Bukti P17);
29. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Tergugat menyurati Penggugat perihal undangan rapat pada tanggal 12 Desember 2020. (Vide Bukti P-18);
30. Bahwa Penggugat melalui perwakilan *staff* kantor yaitu Pirmansah dan perwakilan dari Poltektrans SDP pemilik Kapal keruk yaitu Santoso untuk menghadiri undangan rapat tersebut mengingat Penggugat tidak bisa menghadiri rapat tersebut karena sedang sakit namun tetap melakukan komunikasi via video call;
31. Bahwa dalam rapat tersebut telah di sampaikan oleh perwakilan Penggugat (Pak Santoso) dihadapan penanggung jawab atau owner Tergugat (Pak Sandy) tentang kondisi kapal yang butuh perbaikan ± 7 (tujuh) hari biarkerjanya maksimal namun Tergugat tidak memberi ijin untuk perbaikan dan memaksakan agar kapal keruk tetap beroperasi sehingga kapal tetap di operasikan walau tidak maksimal;
32. Bahwa niat Penggugat dengan ber itikad baik dengan memberi penjelasan secara teknis kepada owner Tergugat agar permasalahan kendala kapal bisa segera diatasi dan bisa bekerja secara maksimal namun Tidak ditanggapi;
33. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Penggugat melayangkan surat Nomor : 460/HR/PAM/XII/2020 tentang somasi kepada Tergugat, ini

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan adanya ketidak pahaman tentang penggunaan kapal keruk tanpa adanya pertimbangan, padahal dalam pertemuan musyawarah di kantor Tergugat pada tanggal 12 Desember 2020 Penggugat sudah memberitahukan secara teknis permasalahan adanya kendala pada mesin akibat adanya gangguan pendingin kurangnya siklus air di lokasi kerja membuat mesin cepat panas dan butuh waktu 1 minggu atau 7 (tujuh) hari perbaikan, namun tidak di beri ijin bahkan Tergugat secara tegas menyatakan sudah tidak berniat lagi memakai kapal keruk dan akan diganti dengan alat lain berupa ekskavator. (Vide Bukti P-19);

34. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Penggugat membuat surat klarifikasi untuk menjelaskan permasalahan dan kendala kapal di lapangan (Vide Bukti P-20);
35. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Penggugat melalui surat menjawab somasi dari pihak pertama untuk menjelaskan kebenaran bahwa kapal keruk sudah beroperasi namun belum maksimal karena adanya beberapa kendala dan menanggapi somasi bahwa tidak benar bila dikatakan kapal keruk tidak pernah beroperasi ; (Vide Bukti P-21);
36. Bahwa menurut Penggugat mengingat bila di paksakan terus kapal beroperasi dalam kondisi mesin tidak stabil/panas akan berdampak kerusakan mesin yang lebih fatal atau rusak total. maka perlunya di perbaiki segera;
37. Bahwa mengingat kondisi mesin kapal tidak mungkin dipaksakan beroperasi pada akhirnya mesin kapal di lakukan perbaikan guna mengantisipasi kerusakan yang lebih parah. Maka Penggugat memberitahukan secara lisan kepada pihak lapangan Tergugat tentang perbaikan kapal keruk dan juga memberi laporan secara tertulis melalui via WA dan surat pada tanggal 17 Desember 2020 dengan jadwal perbaikan. (Vide Bukti P-22);
38. Bahwa sesuai surat perjanjian Pasal 4 Ayat 6 kapal keruk tersebut bukanlah kapal keruk yang baru tetapi kapal keruk yang telah di rekondisi dan Pihak Tergugat telah mengetahui serta menyetujui dengan kondisi fisik kapal keruk sesuai apa adanya;
39. Bahwa terjadinya kerusakan mesin disaat beroperasi merupakan yang tidak bisa di predeksikan dan diduga sebelumnya mengingat disaat awal sebelum dilakukan pembongkaran kapal dalam kondisi baik dan sudah di test disaat penyerahan kapal keruk dari pihak turut tergugat kepada



Penggugat, hal di buktikan dengan berita acara hasil pemeriksaan kapal keruk sebelum di berangkatkan ke lokasi kerja ;

40. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Penggugat mengirim surat pemberitahuan/laporan penggunaan kapal keruk Nomor : 022/Srt-P/XII-2020 ke Poltektrans (*Vide Bukti P-23*);
41. Bahwa pada tanggal 18 desember 2020 Penggugat mengirim surat ke Poltektrans SDP untuk memberi tahukan kerusakan kapal dan membutuhkan tehni. (*Vide Bukti P-24*);
42. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Penggugat dengan pihak turut tergugat membuat berita acara kerusakan mesin kapal (*Vide Bukti P-25*);
43. Bahwa Penggugat dengan itikad baik pada tanggal 19 Desember 2020 mesin diturunkan dari kapal dan dibawah ke bengkel untuk dilakukan pengecekan dan diperbaiki (*Vide Bukti P-26*);
44. Bahwa hasil pemeriksaan mesin di bengkel selinder head ada yang bocor sebanyak 2 (dua) set, dari keterangan mekanik bengkel (Pak Tamsil) kebocoran tersebut akibat dari pengaruh mesin panas dan siklur air yang tidak bagus dilokasi dan harus diganti mengingat untuk mengejar waktu operasi kembali. Maka harus dilakukan pengorderan *spare part* tersebut;
45. Bahwa pihak Penggugat dengan penuh rasa tanggung jawab pada tanggal 21 Desember 2020 mengorder ke Jakarta selinder Head 2 (dua) set dengan harga @ Rp.6.250.000 x 2 Set = Rp.12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pembayaran 2 tahap. pertama tanggal 21 Desember 2020 Dp Rp.1.000.000,- dan tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). (*Vide Bukti P-27*);
46. Bahwa dengan itikad baik untuk memperbaiki mesin kapal keruk adalah bagian tanggung jawab pihak Penggugat, dan bila kapal keruk tidak beroperasi karena rusak mesin dan pompa induk maka jam kerjanya akan diperhitungkan dihari kerja berikutnya sesuai surat perjanjian Pasal 5 Ayat 6 (a);
47. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2020 Tergugat membatalkan Perjanjian Sewa Secara Sepihak melalui Surat Pembatalan Nomor : 592/HR/PAM/XII/2020 yang isinya Membatalkan Sewa Kapal Keruk Dan Memerintahkan Kapal Untuk Di Pindahkan Atau Di Keluarkan Dari Tempat Lokasi Kerja Tanpa Adanya Musyawarah Dan Pemberitahuan Tertulis Sebelumnya (*Vide Bukti P-28*);

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG



48. Bahwa Tergugat pada point 47 diatas sudah mengingkari perjanjian sewa kapal keruk yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2020 dengan pihak Penggugat dengan melanggar Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu, akibat dari asas pacta sunt servada adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain;
49. Bahwa akibat di batalkannya Perjanjian Sewa kapal keruk pada tanggal 26 Desember 2020 secara sepihak sebelum masa berakhir waktu sewa normal pada tanggal 7 Januari 2021 maka pihak Penggugat merasa di rugikan secara materil dan imateril dan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara “ *Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu* “ ;
50. Bahwa berdasarkan surat perjanjian Pasal 5 Ayat 7 (c) kapal keruk dianggap beroperasi dan tanpa pemotongan jam kerja apabila kapal tidak bekerja disebabkan Penghentian atas Perintah dari Pihak Pertama;
51. Bahwa Penggugat dengan itikad baik dan bertanggung jawab dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp.17.500.000,- untuk membeli spare part di Jakarta berupa 2 (dua) set *Selinder Head* sebesar Rp.12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan tiba di Palembang tanggal 28 Desember 2020 serta Jasa perbaikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) yang siap untuk di seting di mesin serta selesai pemasangannya pada tanggal 29 Desember 2020 dan rencana mesin akan di bawa ke kapal namun perjanjian sewa kapal keruk sudah dibatalkan (Vide Bukti P-29);
52. Bahwa Penggugat melalui surat tanggal 28 Desember 2020 memberi jawaban tentang pembatalan sewa dengan maksud mempertanyakan alasan pembatalan yang dilakukan sepihak oleh Tergugat tanpa adanya pemberitahuan atau musyawarah terlebih dahulu kepada Penggugat. (Vide Bukti P-30);
53. Bahwa atas surat yang dilayangkan oleh Penggugat tanggal 28 Desember 2020 kepada Tergugat ternyata Tergugat tidak merespon atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas surat dari Penggugat tersebut walaupun sudah di informasikan ke pihak lapangan pada tanggal 29 Desember 2020 bahwa mesin kapal sudah siap untuk di pasang dikapal dan butuh alat bantu ekskavator untuk mengangkatnya namun tidak di tanggapi dan tetap dibilang sudah selesai pekerjaanya pada tanggal 30 Desember 2020 semua alat dan kerjaan stop, bahkan pada tanggal 2 Januari 2021 kapal keruk sudah di perintahkan untuk dipindahkan dari tempatnya oleh Staff lapangan Tergugat (Pak Yoto);

54. Bahwa selama proses persiapan dari awal Nopember 2020 sampai dengan bekerja akhir Desember 2020 (2 bulan) Pihak Penggugat telah mengeluarkan biaya sebagai berikut :

1. Pembayaran sewa tugboat (mobilisasi)	Rp. 25.000.000,-
2. Pembayaran sewa kapal ke pihak turut tergugat	Rp. 69.600.000,-
3. Pembayaran asuransi kapal keruk	Rp. 3.812.000,-
4. Pembelian solar Untuk spare di kapal	Rp. 5.280.000,-
5. Pembelian kebutuhan kapal (oli,seling, baut,dll)	Rp. 34.338.000,-
6. Pembayaran honor crew 8 orang 2(dua) bulan	Rp. 91.000.000,-
7. Pembelian peralatan kapal	Rp. 14.595.000,-
8. Pembelian spare part mesin dan jasa bengkel	Rp. 17.500.000,-
9. Biaya operasional 2 (dua) bulan	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
Jumlah	Rp.271.125.000,-

Terbilang : “ Dua ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah”.

55. Bahwa dari perhitungan biaya pihak Penggugat yang sudah di dikeluarkan pada point (54) diatas sebesar Rp.271.125.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tidak sesuai dengan penerimaan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) (pembayaran sewa kapal keruk) dan Rp.25.000.000,- pembayaran mobilisasi dengan tugboat dengan total Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dengan artian pengeluaran dana pihak Penggugat lebih besar dari penerimaan dana dari pihak Tergugat yaitu selisih sebesar Rp.46.125.000,- (Empat Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

56. Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Januari 2021 melalui surat Nomor : 001/SP-RMS/II/2021 di tujukan kepada Tergugat perihal permohonan
Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban kelanjutan pekerjaan sesuai dengan surat tanggal 28 Desember 2020. namun tidak di respon (*Vide Bukti P-31*);

57. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 justru staf kantor Tergugat (Pak Rustam) melalui pesan *What Sapp* (WA) ke Penggugat meminta agar kapal keruk dipindahkan ke pinggir untuk dikerjakan oleh Eksavator. (*Vide Bukti P-32*);
58. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2021 kapal keruk dipindahkan dan pipanya di bongkar yang dilakukan oleh Tergugat menggunakan alat eksavator, membuktikan bahwa kapal keruk sudah tidak di beri kesempatan untuk beroperasi kembali, begitupun dengan adanya ucapan pihak lapangan Tergugat (Pak Yoto) dengan nada marah terhadap operator kapal keruk (Rasiman) kenapa lama sekali untuk memindahkan kapal keruk yang seharusnya pada tanggal 2 Januari 2021 sudah di pindahkan. (*Vide Bukti P-33*);
59. Bahwa Tergugat pada tanggal 7 Januari 2021 baru menjawab secara tertulis surat Penggugat melalui surat Nomor : 20/HR/PAM/XII/2021 yang intinya hanya penjelasan tentang permasalahan kapal bukan untuk memberi kesempatan waktu Penggugat untuk melanjutkan sisa waktu kapal beroperasi (*Vide Bukti P-34*);
60. Bahwa fakta di lapangan pekerjaan pengerukan kolam tetap diteruskan oleh Pihak Tergugat dan di perpanjang waktu serta dilanjutkan pekerjaannya sampai di bulan Februari 2021 dengan menggunakan eksavator, jelas ini merugikan Penggugat dengan membohongi bahwa pekerjaan telah selesai di tanggal 30 Desember 2020, faktanya masih berlanjut sampai di bulan Februari 2021 sehingga Penggugat tidak di libatkan lagi dalam kelanjutan pekerjaan tersebut;
61. Bahwa Tergugat seharusnya memberi kesempatan kapal keruk untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut mengingat menurut informasi pihak lapangan spect pengerukan yang harus mencapai kedalaman ± 3 meter, seharusnya alat yang lebih cocok untuk mengerjakannya adalah kapal keruk untuk mencapai kedalaman yang di inginkan sesuai spesifikasi pekerjaan ;
62. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Penggugat membuat surat kepada Tergugat melalui surat Nomor : 005/SP-RMS/I/2021 tentang surat klarifikasi. (*Vide Bukti P-35*);

Halaman 13 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 Tergugat melalui surat Nomor : 80/PAM-HRD/I/2021 menjawab dan memberi tanggapan atas surat klarifikasi Penggugat. (Vide Bukti P-36);
64. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 Tergugat melayangkan surat melalui surat Nomor : 091/SPK/PAM-HRD/I/2021, perihal penyelesaian masalah kapal keruk. (Vide Bukti P-37);
65. Bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2021 Penggugat dengan itikad baik melalui surat Nomor : 006/SP-RMS/I/2021 ditujukan kepada Tergugat membalas surat tanggapan untuk musyawarah namun tidak di respon dan dibalas berarti Tergugat sudah mengabaikan/menutup diri untuk menempuh jalur musyawarah. (Vide Bukti P-38);
66. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2020 melalui surat Nomor : 008/SP-RMS/II/2021 di tujukan kepada Tergugat tentang pemberitahuan demobilisasi kapal keruk. namun tidak direspon dan dibalas. (Vide Bukti P-40);
67. Bahwa pihak ketiga / jasa angkutan kapal sudah mendatangkan alat crane untuk mendemobilisasi kapal keruk namun di larang oleh Tergugat;
68. Bahwa crane sejak tanggal 12 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 masih berada dilokasi ± 2 (dua) bulan yang menyebabkan adanya tambahan biaya crane;
69. Bahwa oleh karena Tergugat sudah membatalkan perjanjian sewa kapal keruk. maka kapal keruk standby terhitung tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan di bulan April 2021 tanpa adanya kepastian sehingga Penggugat mengalami kerugian dengan beban gaji crew kapal dan pemanfaatan kapal keruk tidak bisa digunakan selama ± 4 (empat) bulan;
70. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan merujuk surat-surat, nota-nota dan kwitansi serta data-data yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, Tergugat telah menyewa objek Sewa Menyewa tersebut 240 jam 1 (satu) bulan setelah surat perjanjian di tanda tangani oleh Para pihak, dengan kata lain Tergugat telah mempergunakan objek sewa menyewa tersebut yaitu setelah ditandatangani berita Acara pengoperasian Kapal Keruk pada tanggal 7 Desember 2020;
71. Bahwa terhadap pembayaran atas seluruh objek sewa menyewa tersebut, ternyata Tergugat hanya melakukan pembayaran sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari total seluruhnya harga

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sewa menyewa yang disepakati adalah Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan perincian yaitu :

- Dengan cara transfer ke rekening tabungan Bank Mandiri Penggugat tanggal 4 November 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah); Sehingga sisa yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa padahal terhadap sisa pembayaran atas objek sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat telah tertuang dalam Surat Pernjanjian Charter/Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) Antara PT.PERDANA ABADI MANDIRI (KSO) dan PT.RAMADHANI MITRA SAKTI, Tanggal 30 Oktober 2020. Pasal 6 Ayat 1 yaitu "Pembayaran pertama sewa kapal keruk di saat penanda tangan kontrak sebesar 50% sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan biaya mobilisasi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di bayar di muka dan pembayaran 50% lagi sewa kapal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan biaya demobilisasi kapal dari Musi 2 Ke base camp Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan lunas di saat kapal keruk tiba di lokasi kerja Kepada PIHAK KEDUA sebelum kapal beroperasi" ;

72. Bahwa setelah kapal keruk tiba di lokasi kerja tanggal 20 November 2020 uang sisa pembayaran yang seharusnya dibayarkan tergugat kepada penggugat seperti yang tercantum dalam Surat Pernjanjian Charter/Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) Antara PT.PERDANA ABADI MANDIRI (KSO) dan PT.RAMDHANI MITRA SAKTI, Tanggal 30 Oktober 2020. Pasal 6 Ayat 1 tersebut SEBESAR RP.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Dan Biaya Demobilisasi Kapal Dari Musi 2 Ke Base Camp RP.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ternyata belum juga diserahkan/dibayar Tergugat kepada Penggugat walaupun kepada Tergugat telah diberikan Surat pemberitahuan namun Tergugat tetap tidak mau melakukan pembayaran kepada Penggugat, justru Tergugat melakukan pembatalan terhadap sewa kapal keruk yang telah disepakati dan menanggapi surat-surat yang dikirimkan Penggugat dengan alasan-alasan yang direayasa atau dibuat-buat seolah-olah Penggugat telah melakukan kecurangan atas objek sewa menyewa dan proses sewa objek tersebut (Penggugat dituduh oleh Tergugat telah

Halaman 15 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan melanggar hukum, padahal sebelumnya Tergugat tidak pernah ada mempersalahkan mengenai objek sewa menyewa dan proses sewa objek tersebut;

73. Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran terhadap uang sisa pembayaran yang seharusnya dibayarkan tergugat kepada Penggugat tersebut sedangkan Tenggang waktu yang diberikan telah lewat dan sepertinya Tergugat tidak ada itikad baik justru mencari alasan-alasan yang tidak logis. maka secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

74. Bahwa oleh karena Charter/Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) Antara PT.PERDANA ABADI MANDIRI (KSO) dan PT.RAMADHANI MITRA SAKTI, Tanggal 30 Oktober 2020 tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan Surat Pernjanjian Charter/Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) Antara PT.PERDANA ABADI MANDIRI (KSO) dan PT.RAMADHANI MITRA SAKTI, Tanggal 30 Oktober 2020 adalah Sah Menurut Hukum;

75. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Surat Pernjanjian Charter/Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) Antara PT.PERDANA ABADI MANDIRI (KSO) dan PT.RAMADHANI MITRA SAKTI, Tanggal 30 Oktober 2020 sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata;

Dalam perjanjian ditentukan :

Pasal 5 Ayat (2)

“Apabila pemakaian kapal keruk kurang dari 240 jam perbulan maka Pihak Pertama tetap dikenakan minimum pembayaran yaitu Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) perbulan atau 240 jam “

Pasal 6 Ayat (3) :

“Apabila Pihak Pertama lalai mengenai tata cara pembayaran yang telah disepakati Para Pihak maka Pihak Kedua berhak untuk menyetop Operasional kapal keruk, dan sampai Pihak Pertama melunaskan pembayaran terlebih dahulu kepada Pihak Kedua”;

Pasal 6 Ayat (4):

“Apabila Pihak Pertama tidak melunaskan pembayaran Pihak Kedua

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu yang disepakati para pihak, maka pihak kedua akan menarik dan mendemobilisasi kapal keruk tanpa persetujuan Pihak Pertama”

76. Bahwa oleh karena sebagaimana kesepakatan yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Charter/Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) Antara PT.PERDANA ABADI MANDIRI (KSO) dan PT.RAMADHANI MITRA SAKTI, Tanggal 30 Oktober 2020 tersebut diatas, oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran atas Uang Sisa Pembayaran Yang Seharusnya Dibayarkan Tergugat Kepada Penggugat, sedangkan tenggang waktu yang diberikan sudah terlampaui, kemudian sesuai dengan surat perjanjian ketentuan Pasal 6 Ayat 3 dan Pasal 6 Ayat 4. Maka sudah sepatutnya apabila Tergugat membayar uang sisa pembayaran yang seharusnya dibayarkan Tergugat kepada Penggugat beserta kerugian yang dialami oleh Penggugat;

77. bahwa dengan adanya surat pembatalan sewa kapal keruk nomor : 592/hr/pam/xii/2020 tanggal 26 desember 2020 secara sepihak oleh tergugat kepada penggugat jelas sudah tidak sesuai dengan KUHPerdara pasal 1338 ayat (2) “ Perjanjian tidak dapat ditarik secara sepihak selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

78. Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji tentunya menimbulkan/mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karena maksud dari menyewakan kapal keruk tersebut akan mendapatkan keuntungan. maka sudah sewajarnya apabila Tergugat juga dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat sebagai berikut :

A. Kerugian Material

1. Sisa pembayaran 50 % uang sewa kapal keruk = Rp. 200.000.000,-
2. Uang makan crew 8 orang x 30 hari x Rp. 100.000 =Rp.24.000.000,-
3. Biaya demobilisasi dengan pihak ketiga = Rp. 165.000.000,-
4. Biaya demobilisasi menggunakan tugboat 2 unit =Rp. 25.000.000,-
5. Uang kapal standby (4 bln = Jan, Feb, maret, April 2021) 50% 4 Bulan x Rp. 200.000.000,- = Rp. 800.000.000,-

Halaman 17 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya keamanan kapal 2 bulan (Maret & April 2021) 2 bulan x Rp. 4.000.000,- = Rp. 8.000.000,-

7. Honor crew kapal keruk 8 orang Rp. 45.500.000/bulan dan bila standby (dibayar 50%) Rp. 22.750.000 x 4 bulan = Rp.91.000.000,-

8. Alat berat crane standby 2 bulan x 30.000.000,- = Rp. 60.000.000,-
= Rp.1.373.000.000,-

B. Kerugian Imaterial

1. Beban moril selama 4 bulan (Jan-Apr 21)

Tidak mendapatkan pekerjaan karena kapal keruk standby
4 bulan X 100.000.000 = Rp. 400.000.000,-

C. Total kerugian materil dan imateril (A+B) = Rp. 1.773.000.000,-

Terbilang : “ satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah“

79. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Residen A. Rozak, No. 001, RT. 045, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Palembang, serta barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak lainnya milik Tergugat yang nilainya seimbang dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat;

80. Bahwa gugatan ini dilakukan oleh Penggugat karena pihak Tergugat sudah menutup diri untuk melakukan jalur musyawarah sesuai pada point (65) diatas maka sesuai perjanjian Pasal 12 (2) “Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang“

81. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Authentik menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila putusan ini dapat dilaksanakan serta merta walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;

82. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan Wan Prestasi maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya Perkara;

Berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wan Prestasi;
3. Menyatakan Surat Pernjanjian Charter/Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) Antara PT.PERDANA ABADI MANDIRI (KSO) dan PT.RAMADHANI MITRA SAKTI, Tanggal 30 Oktober 2020 adalah Sah Menurut Hukum;
4. Menyatakan uang mana yang sudah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat tidak dapat dikembalikan dan uang tersebut dianggap Sewa atas objek yang tercantum dalam Surat Pernjanjian Charter/Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) Antara PT.PERDANA ABADI MANDIRI (KSO) dan PT.RAMADHANI MITRA SAKTI, Tanggal 30 Oktober 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp.1.373.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sebagaimana rinciannya di dalam posita diatas serta kerugian Immateriil sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibayar secara Tunai, Seketika dan Sekaligus setelah putusan ini diucapkan.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Palembang terhadap barang-barang (Aset) tersebut dibawah ini yaitu : Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan. Residen A. Rozak, No, 001, Rt. 045, Kel, Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Palembang.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada Upaya Banding, Kasasi, atau Upaya Hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 19 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atau *Obscuur Libel* hal ini dikarenakan didalam Gugatan Penggugat terlalu berbelit-belit dan tidak fokus pada pokok perkara, dimana terlihat jelas pokok didalam dalil gugatan Penggugat yaitu perihal wanprestasi Surat Perjanjian charter/sewa kapal keruk tanggal 30 oktober 2020 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi didalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat yang tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya dengan perjanjian sewa kapal yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga membuktikan didalam gugatannya Penggugat telah menggabungkan dua hubungan hukum yang tidak saling berhubungan, karena jelas didalam surat perjanjian tertanggal 26 Oktober 2020 dimaksud tidak ada tertulis nama dari Turut Tergugat dan sebaliknya didalam perjanjian antara Penggugat dan Turut Tergugat tertanggal 6 November 2020 tidak ada tertulis nama Tergugat didalam perjanjian dimaksud, sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan selain itu didalam dalil gugatannya Penggugat telah berulang kali melakukan pengulangan-pengulangan terhadap dalil gugatannya dan hal tersebut sangat membingungkan dan diduga hal ini dilakukan oleh Penggugat untuk mengaburkan inti pokok permasalahan dalam perkara ini guna menguntungkan pihak Penggugat sehingga berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa terhadap Gugatan Penggugat dapat dikatakan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke verklard*).
3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak karena sangat jelas tersebut didalam dalil gugatan Penggugat jika terhadap permasalahan dalam perkara ini dapat terjadi dikarenakan ada keterlibatan Pihak Ketiga Saudara Heriyanto Ermawan selaku Pihak yang melakukan mobilisasi terhadap Kapal Keruk CD Sekayu, sehingga agar terhadap perkara ini lebih terang dan jelas sudah seharusnya Pihak Ketiga Saudara Heriyanto Ermawan dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG



4. Bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaksanaan Surat Perjanjian charter/sewa kapal keruk tanggal 30 oktober 2020 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, mengingat Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat perjanjian dimaksud, dimana perjanjian dimaksud dibuat oleh Penggugat dengan suatu tipu muslihat baik mengenai kondisi dan status kepemilikan objek barang yang diperjanjikan didalam Surat perjanjian dimaksud seperti mengenai kepemilikan barang dimaksud didalam Surat Perjanjian charter/sewa kapal keruk tanggal 30 oktober 2020 tidak diinformasikan jika objek barang adalah milik Turut Tergugat sehingga tentunya hal tersebut berkaitan dengan tipu muslihat lainnya mengenai informasi kondisi objek barang perjanjian dimaksud mengingat dikarenakan barang tersebut bukanlah milik Penggugat sehingga tentunya Penggugat tidak mengetahui kondisi sesungguhnya barang dimaksud terbukti barang yang dikirimkan oleh Penggugat adalah barang rusak dan tidak bisa melakukan pekerjaan pengerukan sedangkan uang muka atas sewa kapal keruk dimaksud sudah diterima Penggugat sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Bahwa dalil – dalil dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 2 yang pada intinya menjelaskan mengenai telah terjadinya Perjanjian Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) CD Sekayu antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Penggugat telah memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUHPerdara adalah dalil yang tidak benar dan patutlah ditolak.

Halaman 21 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidak benaran tersebut dapat Tergugat jelaskan terlebih dahulu dengan mengaitkan isi yang tercantum didalam Surat Perjanjian sewa dimaksud dengan fakta yang sesungguhnya terjadi yaitu :

- a. Bahwa pada awalnya ada permohonan dari Penggugat yang ditujukan kepada Bapak Sandi /salah satu magemen PT. Perdana Abadi Mandiri (KSO) perihal Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) CD Sekayu untuk pekerjaan proyek pengerukan kolam retensi di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Keramasan, Kecamatan.Kertapati Kota Palembang dengan harga Rp.400.000.000., dan Penggugat mengatakan jika kapal tersebut adalah benar milik Penggugat maka dari itu dibuatlah Surat Perjanjian Charter/Sewa Kapal tersebut pada tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.
- b. Bahwa kemudian didalam perjanjian tersebut pula diterangkan jika Penggugat telah menerangkan bahwa kapal produksi CS sekayu ini mampu menghasilkan output lebih kurang 100 M3 sampai dengan 150 M3 perjam dan dengan persentase output (material solid dan material air) yang bervariasi sesuai dengan jenis material yang dikeruk dan jauh dekatnya jarak buang material dan kemudian kapal keruk tersebut mampu beroperasi selama 8 jam perhari.
- c. Bahwa akan tetapi faktanya apa yang dinyatakan Penggugat didalam surat perjanjian tersebut, terbukti tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi setelah para pihak menandatangani perjanjian dimaksud, dimana Penggugat telah tidak berterus terang mengenai kepemilikan kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) CD Sekayu yang disewa oleh Tergugat tersebut sehingga dalam hal ini Tergugat melihat adanya unsur tipu muslihat dari Penggugat yang bertujuan agar perjanjian tertanggal 30 Oktober 2020 tersebut dapat Tergugat setuju sehingga dalam hal ini terbukti adanya unsur kesesatan atau kekeliruan (dwaling) mengenai kepemilikan kapal yang disewa Tergugat tersebut yang apabila diketahui dahulu jika pemilik kapal bukanlah Penggugat maka tidak mungkin disepakati Surat Perjanjian Sewa dimaksud oleh Tergugat karena tentunya Penggugat tidak mengetahui secara pasti kondisi yang sebenarnya dari kapal yang disewanya tersebut terbukti dari awal kapal tersebut berada dilokasi

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tidak bisa melakukan pekerjaan pengerukan mengingat kapal tersebut dalam keadaan rusak.

Bahwa pengakuan kepemilikan Penggugat atas kapal yang disewa tersebut selain dari pengakuan Penggugat kepada Tergugat secara lisan tetapi terbukti juga sebagaimana tersebut didalam surat Penawaran yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat perihal sewa kapal tersebut sebagaimana suratnya Nomor 011/PH-Keruk/RMS/X0-2020 tertanggal 27 Oktober 2020 adalah atas nama Penggugat dan dalam isi suratnya tidak ada menyebutkan mengenai kepemilikan dari kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) CD Sekayu tersebut adalah milik pihak lain sehingga di dalam surat tersebut sudah dapat dipastikan kapal tersebut adalah milik dari Penggugat dan selain itu hal tersebut juga terdapat dalam Surat Perjanjian Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) CD Sekayu antara Penggugat dan Tergugat yang mana isinya pun tidak ada menjelaskan mengenai kepemilikan kapal tersebut adalah milik pihak lain, akan tetapi pada faktanya ternyata kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) CD Sekayu tersebut adalah milik dari Turut Tergugat dan hal tersebut baru tergugat ketahui pada saat proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian Polda Sumatera Selatan mengingat Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada Pihak Kepolisian Polda Sumatera Selatan sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/116/II/2021/SPKT Polda Sumsel dengan tuduhan penipuan mengingat hingga saat ini Penggugat telah tidak mengerjakan pekerjaan kerukan sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan menggunakan kapal yang disewa oleh tergugat karena kapal tersebut rusak total dan tidak dapat melakukan pekerjaan pengerukan di lokasi proyek sehingga kapal keruk tersebut tidak dapat beroperasi sesuai dengan apa yang di perjanjikan dan ditawarkan oleh Penggugat sebelumnya dan sedangkan Penggugat juga telah tidak mau mengembalikan uang sewa yang telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat atas penyewaan kapal dimaksud.

Bahwa dikarenakan adanya suatu kekeliruan atau kesesatan dan atau adanya tipu muslihat dalam pembuatan perjanjian dimaksud maka perjanjian tersebut tidaklah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang tersebut dalam pasal 1320 KUHPdata dan

Halaman 23 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menurut Pasal 1328 KUHPdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian.

- d. Bahwa selain itu rangkaian kebohongan lainnya yang dilakukan oleh Penggugat dalam membuat Surat Perjanjian sewa tertanggal 30 Oktober 2020 tersebut, yaitu dikarenakan kapal dimaksud bukanlah milik Penggugat dan kapal tersebut baru berada dalam kekuasaan Penggugat pada tanggal 6 november 2020 setelah Penggugat menandatangani perjanjian sewa dengan Tergugat, maka tentunya Penggugat sangat tidak mengetahui kondisi kapal keruk yang disewanya tersebut akan tetapi didalam perjanjiannya Penggugat telah mengiming-imingi Tergugat dengan menerangkan bahwa produksi CS sekayu ini mampu menghasilkan output lebih kurang 100 M3 sampai dengan 150 M3 dan mampu beroperasi selama 8 jam sehari, akan tetapi faktanya sejak awal kapal tersebut berada dilokasi proyek tanggal 7 Desember 2020 tidak pernah melakukan pekerjaan pengerukan dan walaupun ada mesin dan pompa kapal dihidupkan hal itu hanya sebentar-sebentar saja dan tidak dalam rangka melaksanakan pengerukan, dan dikarenakan kapal keruk tersebut terus menerus mengalami kerusakan dan tidak pernah melakukan pekerjaan pengerukan dilokasi proyek dan hal ini tentunya sangat merugikan Tergugat mengingat banyak waktu dan biaya terbuang dalam pekerjaan tersebut padahal Penggugat telah menerima uang panjar sebesar 50% yaitu sebesar Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) atas penyewaan kapal tersebut.

Bahwa kemudian rangkaian kebohongan lainnya yaitu terbukti pada tanggal 30 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat baru menandatangani Surat perjanjian sewa kapal keruk yang isi perjanjiannya telah tercantum mengenai jenis dan kondisi dari kapal yang disewa tersebut kemudian tercantum juga mengenai kemampuan jam opsional kapal keruk yang disewa tersebut perharinya, padahal kapal yang disewakannya tersebut belum berada ditangan Penggugat mengingat berdasarkan infonya baru tanggal 6 November 2021 Penggugat menyewa kapal tersebut dari Turut Tergugat dan bagaimana Penggugat dapat memastikan hal-hal tersebut karena faktanya sejak tanggal 7 November 2020 /sejak

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal keruk tersebut berada dilokasi pekerjaan dimana kapal dimaksud sudah dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan pengerukan dan selain itu diduga uang yang dibayar untuk menyewa kapal tersebut dari Turut Tergugat adalah uang milik Tergugat, sehingga sangat jelas tipu muslihat dan atau penipuan Penggugat dalam membuat Surat perjanjian dimaksud yang tentunya tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 KUHPerdara.

- e. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut pada huruf a,b,c dan d diatas telah membuktikan adanya serangkaian kebohongan yang dilakukan Penggugat dalam membuat perjanjian sewa kapal tersebut maka salah satu unsur dari pasal 1320 KUHPidana tidaklah terpenuhi dan sudah berdasarkan hukum terhadap Surat Perjanjian Sewa tertanggal 30 Oktober 2020 patutlah untuk dibatalkan.

Bahwa sehingga berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepatutnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut patut untuk di tolak seluruhnya.

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4, 5 ,6, 7 dan 8 yang intinya menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat yaitu mengenai telah terjadinya Perjanjian Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) CD Sekayu antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah suatu dalil yang membuktikan adanya serangkaian kebohongan yang telah dilakukan Penggugat dalam membuat perjanjian sewa kapal dengan Tergugat maka salah satu unsur dari pasal 1320 KUHPidana tidaklah terpenuhi dan sudah berdasarkan hukum terhadap Surat Perjanjian Sewa tertanggal 30 Oktober 2020 patutlah untuk dibatalkan.

Bahwa selain itu terhadap dalil tersebut merupakan suatu pengakuan dari Penggugat terhadap kapal tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Turut Tergugat, dan juga membuktikan pada saat Penggugat melakukan Penawaran sewa kapal kepada Tergugat, dan pada saat penandatanganan perjanjian sewa kapal antara Penggugat dan Tergugat tanggal 30 Oktober 2020, kapal keruk yang akan disewakannya kepada Tergugat tersebut belumlah berada dalam kekuasaan Penggugat mengingat sewa antara Penggugat dan Turut Tergugat baru terjadi pada tanggal 06 November 2020 sebagaimana surat Perjanjian Kapal Keruk Nomor : HK.201/1/11/Poltektrans SDP



PLG-2020 dan sedangkan perjanjian sewa anantara Penggugat dan Tergugat yaitu tanggal 30 Oktober 2020, yang mana hal tersebut terjadi setelah Tergugat melakukan Pembayaran uang muka kepada Penggugat sebesar 50% atau senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 4 November 2020 sehingga patut diduga pembayaran sewa kapal oleh Penggugat kepada Turut Tergugat tersebut adalah menggunakan uang Tergugat.

Bahwa selain itu apabila dilihat dari nilai perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat yang nilainya Rp. 400.000.000,- (empat Ratus Juta Rupiah), dibandingkan dengan Penggugat dengan Turut Tergugat yang nilainya Rp. 69.600.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) membuktikan Tergugat memperoleh keuntungan berkali-kali lipat terhadap hasil dari sewa menyewa kapal tersebut, padahal Tergugat bukanlah pemilik kapal, sehingga patut diduga Perbuatan Tergugat tersebut adalah suatu modus yang biasa dilakukan oleh Penggugat, untuk meraup keuntungan yang besar akan tetapi ketika kapal yang disewa tersebut mengalami kerusakan Penggugat tidak mau bertanggung jawab dan kemudian Penggugat menciptakan kondisi seolah-olah masih mampu mengerjakan pekerjaan pengerukan dimaksud dan meminta Tergugat menunggu sampai kapal yang disewa dalam keadaan benar sehingga dapat beroperasi kembali dan mengenai hal itu sengaja dilontarkan oleh Penggugat mengingat Penggugat mengetahui jika suatu pekerjaan proyek pasti ada waktunya sehingga tidak mungkin Tergugat menunggu sampai dengan satu bulan lamanya dan harapan dari Penggugat kemudian Tergugat merelakan uang muka yang telah diberikan kepada Penggugat atas penyewaan dimaksud

Bahwa dikarenakan terbukti adanya serangkaian kebohongan yang dilakukan Penggugat dalam membuat surat perjanjian sewa kapal dengan Tergugat maka salah satu unsur dari pasal 1320 KUHPidana tidaklah terpenuhi dan sudah berdasarkan hukum terhadap Surat Perjanjian Sewa tertanggal 30 Oktober 2020 patutlah untuk dibatalkan.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 merupakan dalil yang memperkuat adanya rangkaian kebohongan yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam membuat Surat perjanjian sewa kapal tanggal 30 Oktober 2020 yang merugikan Tergugat, fakta hukum yang sebenarnya

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG



yang mana dalam dalil gugatan tersebut seolah-olah Penggugat yang mengeluarkan dana untuk menyewa 2 (dua) unit tugboat untuk menarik kapal keruk CD sekayu, padahal faktanya terhadap biaya 2 (dua) unit tug boat tersebut adalah biaya yang ditanggung oleh Tergugat senilai Rp. 25.000.0000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana hal tersebut untuk biaya mobilisasi sungai, sedangkan selain hal tersebut masih terdapat lagi biaya mobilisasi darat yang ditanggung oleh Tergugat senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yaitu sesuai dengan Perjanjian Mobilisasi Kapal Keruk antara Tergugat dengan Saudara Heriyanto Ermawan selaku Pemilik Angkutan, yang mana saudara Heriyanto Ermawan tersebut juga adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penggugat, sehingga menjadi lengkap rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 9 tersebut patutlah untuk ditolak karena tidak benar.

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 10 dan angka 11 adalah suatu dalil yang menambah rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat karena sebetulnya Penggugat yang menurut pengakuannya kepada Tergugat selaku pemilik kapal keruk yang disewanya kepada Tergugat tersebut ternyata baru mengetahui kondisi kapal keruk tersebut pada tanggal 7 November 2020 dan kemudian tidak pernah diuji coba lagi oleh Penggugat menurut pengakuannya dalam gugatannya, sehingga dapat dipastikan Penggugat telah menyewakan kapal keruk yang tidak mengetahui pasti mengenai kondisi kapal keruk yang disewakannya tersebut dan apabila hal itu Tergugat ketahui sebelum dibuatnya perjanjian sewa tentunya penyewaan kapal keruk dimaksud tidak mungkin dilakukan, hal lainnya mengenai rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat karena faktanya sejak tanggal 7 Desember 2020 kapal keruk yang disewa tersebut tidak melakukan pekerjaan pengerukan dikarenakan kapal dalam kondisi rusak dan tidak pernah selesai diperbaiki oleh Penggugat hingga akhir waktu proyek dan walaupun kapal keruk dimaksud ada melakukan pekerjaan tentunya kapal keruk dimaksud tidak bekerja secara normal sesuai kemampuan produksi kapal sebagaimana diterangkan dalam surat perjanjian sewa dimaksud dan diduga kapal keruk yang disewa oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut memang dalam keadaan

Halaman 27 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG



rusak yang terselubung dan sedangkan Penggugat atas keadaan rusak tersebut hanya menyampaikan tentang hambatan karena ada masalah teknis dan hanya mencari-cari alasan untuk mengulur-ulur waktu saja guna menutupi ketidakmampuan kapal keruk tersebut untuk melanjutkan pekerjaan, hal ini memperkuat dari awal dibuatnya Surat perjanjian adanya itikad tidak baik dari Penggugat untuk mengelabui Tergugat agar dapat menandatangani surat perjanjian sewa dimaksud dan kemudian meminta membayar sisa biaya sewa dan kemudian setelah semuanya selesai Penggugat melepaskan diri dari tanggung jawab atas pekerjaan dimaksud, hal tersebut terbukti Penggugat telah mengetahui jika pada tanggal 7 Desember 2020 kapal keruk belum melakukan pekerjaan pengerukan akan tetapi tanggal 8 Desember 2020 Penggugat tetap melakukan penagihan atas pekerjaan pengerukan dan kemudian meskipun Penggugat telah mengetahui jika kapal keruk tersebut belum melakukan pekerjaan akan tetapi Penggugat dalam gugatannya masih tetap meminta agar Tergugat membayar lunas biaya sewa kapal keruk dimaksud sehingga terhadap perjanjian sewa dimaksud patutlah untuk dibatalkan.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 12 sampai dengan angka 52 adalah suatu dalil bukti menambah rangkaian kebohongan yang telah dilakukan oleh Penggugat, mengingat jika dari awal Tergugat ketahui pengoperasian kapal dimaksud baru dimulai satu bulan kemudian sejak penandatanganan perjanjian sewa dan kemudian selain itu apabila Penggugat mengetahui jika Kapal Keruk tersebut akan banyak mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dioperasikan dalam pekerjaan pengerukan maka tidak mungkin Penggugat akan melakukan penyewaan atas kapal keruk tersebut, sehingga terlihat jelas adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat dalam membuat surat perjanjian sewa tanggal 30 Oktober 2020 dan selain itu meskipun telah ada berita acara siap beroperasi kapal keruk tersebut karena telah melakukan uji coba tanggal 7 Desember 2020 akan tetapi terhadap kapal keruk tersebut faktanya memang belum bekerja melakukan pekerjaan pengerukan di proyek yang telah disepakati, mengingat kapal keruk masih dalam keadaan rusak dan walaupun ada mesin dan pompa dihidupkan pada saat itu hanya sebentar-sebentar saja dan tidak dalam rangka melaksanakan

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG



pengerukan karena kapal keruk dimaksud tidak bekerja normal sesuai kemampuan produksi kapal sebagaimana diterangkan dalam surat perjanjian dan sedangkan Penggugat hanya berjanji-janji untuk mengulur-ulur waktu saja guna menutupi ketidakmampuan kapal keruk yang disewakan Penggugat untuk melakukan pekerjaan pengerukan dimaksud melalui surat-suratnya karena sudah beberap kali Penggugat diminta untuk beroperasi melakukan pekerjaan pengerukan akan tetapi tidak pernah dilakukan dan akan tetapi yang paling menganehkan meskipun Penggugat telah mengetahui pekerjaan pengerukan tersebut belum dilakukan oleh kapal keruk tersebut akan tetapi Penggugat melalui suratnya dan melalui gugatan ini meminta pelunasan atas uang sewa kapal keruk dimaksud sehingga jelas itikad buruk dari Penggugat sehingga atas permintaan pelunasan pembayaran dimaksud dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan yang menambah perbuatan melawan hukum tersebut yaitu Penggugat tetap tidak mau mengembalikan uang panjar sewa yang telah diberikan oleh Tergugat meskipun Penggugat menyadari jika pekerjaan pengerukan tersebut tidaklah dilakukan oleh Kapal Keruk dimaksud, sehingga dikarenakan perjanjian sewa antara Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki rangkaian kebohongan atau adanya tipu muslihat maka sudah berdasarkan hukum untuk dibatalkan.

8. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 53 sampai dengan 55 yang pada intinya mengatakan atas Pemutusan Perjanjian tersebut Penggugat menderita kerugian melebihi yang diderita oleh Tergugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta.

Bahwa dikarenakan Surat Perjanjian Sewa kapal keruk tersebut mengandung unsur kebohongan dalam pembuatannya sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka sampai dengan angka 7 diatas maka sudah berdasarkan hukum terhadap perjanjian dimaksud adalah patut untuk dibatalkan karena tidak mengandung unsur kesepakatan.

Bahwa terhadap kerugian tersebut hanyalah akal-akalan dari Penggugat saja hal tersebut terlihat jelas Penggugat menuliskan kerugiannya membayarkan sewa Tugboat, yang mana jelas-jelas sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam dalil Jawaban Tergugat pada angka 7 dan sembilan diatas bahwa terhadap biaya mobilisasi adalah menggunakan uang milik Tergugat, bukanlah milik Penggugat.

Halaman 29 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG



Bahwa sedangkan terhadap dalil kerugian lainnya pada angka tersebut patutlah diduga hanya kerugian yang dibuat-buat saja, mengingat tidak berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, dan selain hal tersebut terhadap kerugian tersebut juga diakibatkan oleh ulah Penggugat sendiri, yang mana sudah seharusnya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut dalil gugatan Penggugat pada angka 53, 54 dan 55 patutlah untuk ditolak.

9. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 56 sampai dengan 70 yang intinya mengatakan Tergugat membohongi Penggugat adalah dalil gugatan yang mengada-ada dan akan tetapi faktanya terbukti sebaliknya Penggugatlah yang telah membohongi Tergugat sebagaimana yang telah tergugat jelaskan pada bagian angka diatas.

Bahwa pada faktanya mengenai Pengerjaan atau Proyek yang diterima oleh Tergugat bukanlah urusan dari Penggugat, yang mana persengketaan ini nyatanya adalah Penggugat yang telah tidak jujur dalam membuat Surat perjanjian sewa Kapal Keruk CD sekayu dengan Tergugat, yang mana Penggugat didalam membuat surat perjanjian dimaksud telah banyak melakukan kebohongan yang berangkai sehingga Penggugat tidaklah memiliki itikad baik dalam membuat surat Perjanjian sewa dimaksud sehingga menjadikan Tergugat mengalami Kerugian, mengingat Tergugat telah banyak mengeluarkan biaya-biaya dalam penyewaan dimaksud seperti membayar sewa tug boat sebesar Rp.25.000.000., uang sewa kapal keruk sebesar Rp.200.000.000., dan biaya sewa Crand untuk mobilisasi ke pegayut ke lokasi keramasan Rp.165.000.000., serta denda-denda keterlambatan yang harus dibayar dan sedangkan hasil pekerjaan dari kapal keruk Penggugat tidak didapatkan sama sekali oleh Tergugat dan sedangkan Penggugat selama ini hanya mengulur-ulur waktu saja dan mulai berakting jika kapal keruknya mulai dapat mengerjakan pekerjaannya tersebut setelah Tergugat memutuskan untuk membatalkan perjanjian Sewa dimaksud dikarenakan tidak ada kepastian mengenai kapan siap beroperasinya kapal keruk dimaksud sehingga akan merugikan Tergugat jika tidak ada kepastian dan selain itu dikarenakan banyaknya rangkaian kebohongan dalam perjanjian sewa dimaksud dan apabila Penggugat didalam dalil gugatannya menyatakan mengalami kerugian adalah Patut diduga

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG



kerugian yang dibuat-buat saja sebagai akibat kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri sehingga terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 56 sampai dengan angka 70 patutlah untuk ditolak.

- 10.** Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 71 sampai dengan 78 yang pada intinya mengatakan Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Imateriil senilai Rp. 1.773.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa dikarenakan terhadap perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak memenuhi unsur dari Pasal 1320 KUHPdata dikarenakan terdapat unsur kebohongan yang terjadi karena suatu fakta dengan sengaja disembunyikan atau bila suatu informasi dengan sengaja diberikan secara keliru atau dengan menggunakan tipu daya lainnya, hal tersebut terbukti berdasarkan fakta Kapal Keruk tersebut bukanlah milik dari Penggugat melainkan milik dari Turut Tergugat, yang mana sejak awal hal tersebut tidak pernah diberitahukan, serta kondisi kapal yang tidak layak sehingga tidak dapat beroperasi, sehingga terhadap perjanjian sudah seharusnya dinyatakan batal, dan tidak mempunyai akibat hukum, sehingga mengakibatkan terhadap Kerugian yang dialami Penggugat bukanlah kewajiban dari Tergugat untuk Menanggungnya, melainkan sebaliknya seharusnya Penggugat mengembalikan seluruh biaya yang telah Tergugat keluarkan untuk melaksanakan perjanjian sewa menyewa kapal Keruk tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas sudah sewajarnya terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada angka 71 sampai dengan angka 78 untuk ditolak seluruhnya.

- 11.** Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 79 yang isinya mengatakan Penggugat memohon diletakkan sita jaminan terhadap Bangunan yang Terletak di Jalan Residen A. Rozak No. 001, RT. 045, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang serta barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak lainnya milik tergugat yang nilainya seimbang dengan kerugian Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, mengingat Penggugat berada pada pihak yang salah dan kemudian dikarenakan Gugatan Penggugat mengenai kerugian telah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang



memeriksa perkara aquo, untuk itu terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 79 ini sudah seharusnya juga untuk di tolak.

12. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 80 tidak akan Tergugat Tanggapi lebih lanjut karena merupakan hak setiap orang untuk mengajukan gugatan akan tetapi dalam persoalan ini Tergugat telah beberapa kali memberikan solusi kepada Penggugat akan tetapi tidak pernah ditepati oleh Penggugat dimana sangat jelas terlihat Penggugat hanya mengulur-ulur waktu saja .

13. Bahwa dikarenakan Dalil Gugatan Penggugat telah ditolak seluruhnya, sehingga terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 81 dan 82 mengenai Gugatan serta merta dan biaya perkara haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dikarenakan Penggugatlah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi maka Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.

Dengan ini Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan sebagai berikut :

- 1.** Bahwa Penggugat Rekonvensi menunjukan dengan tegas dalil-dalil yang telah di sampaikan dan diuraikan dalam konvensi, mohon dianggap telah disampaikan dalam gugatan Rekonvensi ini dan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil Rekonvensi ini.
- 2.** Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku pelaksana dari pekerjaan Site Development Kawasan Baru Terpadu Keramasan Kota Palembang, yang mana pada saat itu Penggugat Rekonvensi sedang akan melakukan Pengerukan Retensi di Jalan. Mayjen Yusuf Singedekane Keramasan Palembang.
- 3.** Bahwa terhadap pengerjaan tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Penawaran Harga Sewa Kapal Keruk sebagaimana surat tertanggal 27 Oktober 2020 Nomor 011/PH-Keruk/RMS/X-2020 dengan spesifikasi sebagai berikut :

Cutter Suction Dredger (16")

Nama : CD. Nr. 24/Sekayu

Model : PS-16/14

Tahun Pembuatan : Belgium, 1983

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimensi :

- Length : 25 m
- Width : 7 m
- Depth : 2.5 m
- Draft : 1.80 m

Dredge Pump Engine :

- Merk : Deutz 447 Kw/639 HP

Dredge Pump Engine :

- Pump Capacity : 250 m3/ Jam
- Width of Cut : 35 m
- Dredging Depth : 8.00 m
- Suction/Disch Pipe : 410/350 mm

Dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) belum termasuk pajak-pajak, dan biaya mobilisasi dan demobilisasi menggunakan tugboat untuk menarik kapal keruk dari Base Camp di desa Perajin Mariana ke Area Musi 2 Palembang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah).

4. Bahwa sebelum dilakukan kesepakatan ada Tergugat Rekonvensi bertemu dengan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan jika barang yang disewa tersebut adalah miliknya dengan kondisi barang yang disewa tersebut dalam keadaan baik dan siap beroperasi 8 jam /hari serta kapal keruk tersebut mampu menghasilkan output lebih kurang 100 M3 sampai dengan 150 M3 perjam dan dengan persentase output (material solid dan material air) yang bervariasi sesuai dengan jenis material yang dikeruk, sehingga atas bujuk rayu tersebut Penggugat Rekonvensi akhirnya menyetujui untuk menyewa Kapal Keruk dari Tergugat Rekonvensi yang mana kesepakatan tersebut dibuat dalam Surat Perjanjian Charter/Sewa Kapal Keruk Jenis Cutter Suction Dredger (CSD) "CD SEKAYU" tertanggal 30 Oktober 2020.
5. Bahwa terhadap perjanjian tersebut Penggugat Rekonvensi telah membayarkan uang muka kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 04 November 2020, serta Penggugat Rekonvensi juga telah membayarkan biaya mobilisasi sungai kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa selain terhadap pembayaran uang muka dan biaya mobilisasi sungai, Penggugat Rekonvensi juga dibebani biaya terhadap

Halaman 33 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobilisasi Kapal Keruk CD Sekayu menuju site proyek, sehingga Tergugat Rekonvensi merekomendasikan kenalannya yang bernama Heriyanto Ermawan selaku Pemilik Jasa Angkutan untuk memobilisasi Kapal Keruk CD Sekayu, dan disepakati biaya jasa angkutnya Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Mobilisasi Kapal Keruk tanggal 05 November 2020 yang telah dibayarkan secara bertahap dan telah lunas.

7. Bahwa setelah pembayaran tersebut tidak ada komunikasi lagi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi mengenai proses mobilisasi dan pemasangan kapal keruk yang telah disewa Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa dikarenakan tidak ada kabar dari Tergugat Rekonvensi, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menyurati Tergugat Rekonvensi yaitu sebagaimana surat Penggugat tertanggal 02 Desember 2020 dan tanggal 04 Desember 2020 yang pada intinya menanyakan keterlambatan Kapal Keruk CD Sekayu yang telah sampai pada lokasi proyek namun belum bisa dioperasikan, yang kemudian surat dari Penggugat Rekonvensi tersebut dibalas oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana suratnya tertanggal 05 Desember 2020, yang intinya suratnya menjelaskan alasan-alasan kenapa kapal tersebut belum dapat dioperasikan.
9. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 pada jam 08.00 Wib dilakukan percobaan terhadap operasional kapal Keruk CD Sekayu dan dinyatakan kapal tersebut dapat beroperasi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Mulai Operasi Kapal Keruk tertanggal 07 Desember 2020 yang dihadiri oleh Saudara Sabar S.T selaku Project Manager dan Saudara Andriyoto selaku Pelaksana Lapangan yang keduanya adalah perwakilan dari Penggugat Rekonvensi, serta juga dihadiri oleh saudara Firman perwakilan dari Tergugat Rekonvensi.
10. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2020 Tergugat Rekonvensi kembali mengirimkan surat kepada Penggugat Rekonvensi yang isinya adalah meminta sisa Pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi, bahwa dikarenakan ada permintaan tersebut Penggugat kembali menghubungi Saudara Sabar S.T dan Saudara Andriyoto mengenai operasional kapal Keruk CD Sekayu, yang ternyata pada faktanya berdasarkan informasi dari Saudara Sabar S.T dan Saudara Andriyoto setelah adanya berita acara tersebut kapal keruk memang tidak pernah bekerja, walaupun ada mesin dan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa dihidupkan hanya sebentar-sebentar saja dan tidak dalam rangka melaksanakan pengerukan dan pada hari-hari berikutnya kapal dimaksud juga tidak bekerja sehingga kapal tersebut tidak dapat beroperasi sesuai dengan apa yang di perjanjikan dan ditawarkan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran pelunasan.

11. Bahwa dikarenakan kapal tidak dapat beroperasi maka pada tanggal 11 Desember 2011 Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat undangan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana surat Penggugat Rekonvensi Nomor 432/PAP/XII/2020 agar dapat menghadiri rapat terkait musyawarah masalah kapal Keruk CD Sekayu, terhadap hasil musyawarah tersebut disepakati kapal dapat beroperasi dan akan dilihat dari nilai bebannya dalam 1 hari.
12. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Tergugat Rekonvensi melalui suratnya mengakui dan mengatakan kapal tidak dapat beroperasi dan memerlukan perbaikan harus memakan waktu 7 sampai dengan 10 hari.
13. Bahwa pada tanggal yang sama Penggugat Rekonvensi mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana surat Penggugat Rekonvensi Nomor 460/HR/PAM/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang pada intinya mengatakan memberikan pilihan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu Pertama untuk segera mengoperasikan kapal keruk senilai uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi, atau Kedua mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi.
14. Bahwa surat dari Penggugat Rekonvensi Tersebut kemudian dianggapi oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana suratnya tertanggal 15 Desember 2020 yang mana isinya suratnya mengatakan tetap akan berkomitmen menyelesaikan jam kerja selama 120 Jam sebagai bentuk komitmen, 120 Jam di hitung berdasarkan uang yang telah diberikan Kepada Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
15. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat Kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana suratnya tertanggal 17 Desember 2020 yang isinya mengatakan terhadap mesin kapal keruk hanya dapat beroperasi maksimal 2 Jam dengan alasan tersebut Tergugat Rekonvensi justru secara sepihak mengangkat mesin kapal tersebut dari Kapal Keruk CD Sekayu, dan sampai pada saat ini mesin tersebut tidak juga dikembalikan.

Halaman 35 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dikarenakan permasalahan-permasalahan tersebut tidak ada itikad yang baik dari Tergugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi dikejar waktu dalam pelaksanaan proyek tersebut sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat Rekonvensi melalui surat Nomor 592/HR/PAM/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020 membatalkan perjanjian sewa menyewa kapal Keruk CD Sekayu tersebut, serta meminta Tergugat Rekonvensi untuk segera mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi serta memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memindahkan Kapal Keruk CD Sekayu keluar dari lokasi proyek saat ini.
17. Bahwa dikarenakan sampai dengan tanggal saat ini Tergugat Rekonvensi tidak juga mengembalikan seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi, akhirnya Penggugat Rekonvensi telah melaporkan Tergugat Rekonvensi kepada Kepolisian Polda Sumatera Selatan sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor 116/II/2021/SPKT Polda Sumsel.
18. Bahwa ternyata pada saat proses penyelidikan ditemukan fakta bahwa ternyata Kepemilikan terhadap kapal tersebut adalah milik dari Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (PTSDP) Palembang di Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan/Turut Tergugat hal tersebut juga diakui didalam Gugatan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : HK.201/1/11/ POLTEKTRANS SDP PLG-2020 antara Tergugat rekonvensi dengan Turut Tergugat sehingga hal ini membuktikan faktanya apa yang dinyatakan Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan apa yang terbukti sebenarnya terjadi, dimana Tergugat Rekonvensi telah tidak berterus terang mengenai kepemilikan kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) CD Sekayu yang disewa oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sehingga dalam hal ini Penggugat Rekonvensi melihat adanya unsur tipu muslihat dari Tergugat Rekonvensi yang bertujuan agar perjanjian tertanggal 30 Oktober 2020 tersebut dapat Penggugat Rekonvensi setuju sehingga dalam hal ini terbukti adanya unsur kesesatan atau kekeliruan (dwaling) mengenai kepemilikan kapal yang disewa Penggugat Rekonvensi tersebut yang apabila diketahui dahulu jika pemilik kapal bukanlah Tergugat Rekonvensi maka tidak mungkin disepakati Surat Perjanjian Sewa dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi karena tentunya dapat dipastikan jika Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG



secara pasti kondisi yang sebenarnya dari kapal yang disewa tersebut terbukti dari awal kapal keruk tersebut berada dilokasi proyek tidak bisa melakukan pekerjaan pengerukan mengingat kapal tersebut dalam keadaan rusak.

19. Bahwa pengakuan kepemilikan Tergugat Rekonvensi atas kapal yang disewa tersebut selain dari pengakuan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara lisan tetapi terbukti juga sebagaimana tersebut didalam surat Penawaran yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi perihal sewa kapal tersebut sebagaimana suratnya Nomor 011/PH-Keruk/RMS/X0-2020 tertanggal 27 Oktober 2020 adalah atas nama Tergugat Rekonvensi dan dalam isi suratnya tidak ada menyebutkan mengenai kepemilikan dari kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) CD Sekayu tersebut adalah milik pihak lain sehingga di dalam surat tersebut sudah dapat dipastikan kapal tersebut adalah milik dari Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut juga terdapat dalam Perjanjian Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) CD Sekayu antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang mana isinya pun tidak ada menjelaskan mengenai kepemilikan kapal tersebut adalah milik pihak lain, akan tetapi pada faktanya ternyata kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) CD Sekayu tersebut adalah milik dari Turut Tergugat dan hingga proyek tersebut selesai Tergugat Rekonvensi telah tidak beroperasi mengerjakan pekerjaan kerukan sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan menggunakan kapal yang disewa oleh Penggugat Rekonvensi tersebut karena kapal rusak total dan sedangkan Tergugat Rekonvensi juga telah tidak mau mengembalikan uang sewa yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi.

20. Bahwa selain itu adanya dugaan rangkaian kebohongan lain yang dilakukan Tergugat Rekonvensi dalam membuat Surat Perjanjian sewa kapal keruk tanggal 30 Oktober 2020 tersebut yaitu dikarenakan kapal keruk tersebut faktanya bukanlah milik Tergugat Rekonvensi tentunya sangat tidak mengetahui kondisi kapal keruk dimaksud, akan tetapi didalam perjanjiannya Tergugat Rekonvensi telah mengiming-imingi Penggugat Rekonvensi dengan menerangkan bahwa produksi CS sekayu ini mampu menghasilkan output lebih kurang 100 M3 sampai dengan 150 M3 dan mampu beroperasi selama 8 jam/hari akan tetapi faktanya sejak awal kapal tersebut berada dilokasi proyek tanggal 7 Desember 2020 tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan pengerukan dan walaupun ada mesin dan pompa dihidupkan hal itu hanya sebentar-sebentar saja dan tidak dalam rangka melaksanakan pengerukan, dan hal ini tentunya sangat merugikan Penggugat Rekonvensi dalam pekerjaan proyek tersebut padahal Tergugat Rekonvensi telah menerima uang panjar sebesar 50% yaitu sebesar Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) dan kemudian rangkaian kebohongan lainnya yaitu terbukti pada tanggal 30 Oktober 2020 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baru menandatangani perjanjian yang isi perjanjiannya telah tercantum mengenai jenis dan kondisi dari kapal yang disewa tersebut padahal kapal yang disewakannya tersebut belum berada ditangan Tergugat Rekonvensi mengingat berdasarkan infonya baru tanggal 6 November 2021 Tergugat Rekonvensi menyewa kapal tersebut dari Turut Tergugat Rekonvensi dan selain itu diduga juga uang yang dibayar untuk menyewa kapal tersebut dari Turut Tergugat Rekonvensi adalah uang milik Penggugat Rekonvensi.

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terhadap Perjanjian sewa menyewa tersebut telah tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata, yang mana patut diduga terdapat unsur Penipuan terjadi karena suatu fakta dengan sengaja disembunyikan atau bila suatu informasi dengan sengaja diberikan secara keliru atau dengan menggunakan tipu daya lainnya, hal tersebut terbukti berdasarkan fakta Kapal Keruk tersebut bukanlah milik dari Penggugat melainkan milik dari Turut Tergugat, selain itu terdapat fakta juga terhadap kapal keruk CD Sekayu tersebut merupakan kapal yang tidak layak beroperasi dan sejak awal hal tersebut tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

22. Bahwa dikarenakan terhadap Surat Perjanjian Sewa Kapal Keruk Jenis Cutter Section Dredger (CSD) CD Sekayu yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 30 Oktober 2020 telah tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPdata sebagaimana alasan yang telah dijelaskan diatas, maka sudah berdasarkan hukum Surat perjanjian dimaksud dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki akibat hukum lagi.

23. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat Rekonvensi diatas upaya Tergugat Rekonvensi secara sengaja telah memberikan keterangan bohong baik mengenai kepemilikan dan juga mengenai kondisi kapal keruk yang

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG



disewa Penggugat Rekonvensi tersebut baik pada saat Penawaran dan Pembuatan serta Penandatanganan Surat Perjanjian Sewa Kapal Keruk Jenis Cutter Section Dredger (CSD) CD Sekayu tanggal 30 Oktober 2020 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara.

24. Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi baik Materiil Maupun Imateriil dengan Perincian sebagai berikut :

a. Bahwa Kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi terjadi dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya untuk melaksanakan perjanjian sewa menyewa kapal Keruk tersebut, serta telah mengeluarkan biaya-biaya Mobilisasi kapal keruk CD Sekayu, yang nyatanya tidak dapat dioperasikan dengan layak, dan juga terhadap kerugian ini tidak akan terjadi jika perjanjian tersebut dibuat dengan sebenarnya tanpa ada kebohongan dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Uang Muka Sewa Kapal Keruk CD Sekayu senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Biaya Uang Mobilisasi Sungai dari Dermaga Turut Terugat ke Sungai Musi II Senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
3. Biaya Uang Mobilisasi dari Sungai Musi II sampai pada Lokasi Proyek senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Sehingga total seluruh kerugian tersebut adalah Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi adalah Perusahaan bergerak dibidang bisnis yang mana terhadap uang yang dikuasanya tersebut diusahakan oleh Penggugat Rekonvensi yang tentunya akan memiliki keuntungan tentu saja menjadi kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, sehingga sudah tepat terhadap pengembalian uang Penggugat Rekonvensi tersebut dikenakan bunga dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sewa yaitu tanggal 30 Oktober 2020 hingga dengan putusan dalam perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap yang diprediksi pada pertengahan tahun 2023 dengan rincian tingkat Pengadilan Pertama selama 6 bulan, pada tingkat Banding di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi selama 6 bulan dan tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI selama 1 tahun, sehingga total keseluruhannya dari 30 Oktober 2020 hingga pertengahan tahun 2023 adalah 32 Bulan yang apabila diperhitungkan dengan bunga bank sebesar 1.75% perbulan maka akan didapatkan bunga sebagai berikut $1.75\% \times \text{Rp. } 390.000.000,- \times 32 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 218.400.000$, (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) Sehingga uang yang harus dikembalikan Tergugat Rekonvensi ditambah dengan bunga adalah Rp. 608.400.000,- (enam ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Dan terhadap kerugian Materiil tersebut sudah seharusnya apabila dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat 7(tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

- b. Bahwa selain kerugian Materiil, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian Imateriil dimana atas perbuatan Tergugat Rekonvensi menjadikan Penggugat Rekonvensi merasa malu karena tidak bisa melakukan pekerjaan secara tepat waktu dan perasaan was-was terhadap uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi atas penyewaan kapal keruk tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi, yang mana terhadap perasaan was-was tersebut dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Dan terhadap kerugian Imateriil tersebut sudah seharusnya apabila dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat 7(tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap

25. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai mematuhi isi putusan tersebut maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi juga dihukum setiap kelainnya tersebut dengan uang paksa/dwangsom sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perharinya terhitung sejak putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dapat dijalankan lebih

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uit voetbaar by vooraad).

27. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat rekonvensi selaku pihak dalam perkara ini maka sudah sepatutnyalah Turut Tergugat rekonvensi dihukum untuk memenuhi isi putusan ini.

28. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini, maka sudah seharusnya dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi Untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi

II. DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Charter / Sewa Kapal Keruk Jenis Cutter Suction Dredger (CSD) "CD SEKAYU" antara PT. Perdana Abadi Mandiri (KSO) dan PT. Ramadhani Mitra Sakti tertanggal 30 Oktober 2020 adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil beserta bunga yang terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2020 sejak Perjanjian Sewa Kapal Keruk CD Sekayu antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditandatangani hingga dengan putusan

Halaman 41 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap yang seluruhnya berjumlah Rp. 608.400.000,- (enam ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya Uang Muka Sewa Kapal Keruk CD Sekayu senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- b. Biaya Uang Mobilisasi Sungai dari Dermaga Turut Terugat ke Sungai Musi II Senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Biaya Uang Mobilisasi dari Sungai Musi II sampai pada Lokasi Proyek senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- d. Bunga Rp.218.400.000,-(dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)

Yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat 7(tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Membayar Kerugian Imateriil kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) paling lambat 7(tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dwangsom atau uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya-biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut , Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatannya kecuali yang secara tegas yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat.
2. Bahwa benar Point 1 sampai dengan point 11 pada gugatan Penggugat yang menyatakan kapal keruk CD Sekayu adalah milik Poltektrans SDP Palembang.
 3. Bahwa benar pada Point 12,13,14,15,16,17,18, pada Gugatan Penggugat yang menyatakan kapal Keruk CD Sekayu telah diberangkatkan dari dermaga Poltektrans SDP Palembang menuju Dermaga Desa Pegayut dengan menggunakan 2 (Dua) Unit Tugboat dan telah tiba di Dermaga Desa Pegayut dan dilakukan pembongkaran serta penyetingan kapal Keruk CD Sekayu pada Tgl 7 Nopember 2020.
 4. Bahwa benar pada Point 19 pada Gugatan Penggugat yang menyatakan Kapal Keruk CD Sekayu telah dilakukan proses penyetingan Kapal Keruk pada Tanggal 29 Nopember 2020.
 5. Bahwa pada Point 20,21, pada Gugatan Penggugat tidak perlu kamianggapi.
 6. Bahwa pada Point 22 tidak akan kamianggapi karena hal itu diluar Pengetahuan dari pihak Turut Tergugat.
 7. Bahwa benar pada point 23 pada Gugatan Penggugat yang menyatakan Kapal Keruk CD Sekayu sudah siap untuk di Operasikan dilokasi kerja pada Tanggal 6 Desember 2020.
 8. Bahwa benar pada Point 24 pada Gugatan Penggugat yang menyatakan Kapal Keruk CD Sekayu sudah mulai beroperasi pada Tanggal 7 Desember 2020 dengan disaksikan oleh perwakilan dari Pihak Tergugat dan Turut Tergugat.
 9. Bahwa benar pada Point 25 pada Gugatan Penggugat yang menyatakan sewa Kapal Keruk CD Sekayu disewa/dikontrak selama 30 (Tiga Puluh) hari almanac terhitung sejak Kapal mulai beroperasi pada Tanggal 7 Desember 2020 dan akan berakhir pada Tanggal 7 Januari 2021.
 10. Bahwa benar pada Point 26 pada Gugatan Penggugat menyatakan kapal keruk CD Sekayu mulai beroperasi berdasarkan Berita Acara No:BA.030/Poltektrans SDP/2020.
 11. Bahwa Point 27 pada gugatan penggugat tidak akan kamianggapi lebih lanjut.

Halaman 43 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada Point 28 pada Gugatan Penggugat Kapal Keruk CD Sekayu sudah beroperasi dan dicatat didalam Jurnal Kapal oleh Operator Kapal Keruk.
13. Bahwa benar pada Point 29 dan 30 pada Gugatan Penggugat yang menyatakan ada Undangan rapat dari pihak Tergugat.
14. Bahwa benar pada Point 31,32 dan 33 pada Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Kapal Keruk CD Sekayu akan diperbaiki dalam waktu sekitar satu minggu (7 hari), namun oleh Pihak Tergugat tidak memberikan Izin Untuk memperbaiki Kapal tersebut.
15. Bahwa benar pada Point 34,35,36 dan 37 pada Gugatan Penggugat, namun tidak akan Turut Tergugat tanggap lebih lanjut.
16. Bahwa pada Point 38 bahwa benar pada Gugatan Penggugat pihak Tergugat telah mengetahui kondisi Kapal Keruk CD Sekayu dan menyetujui untuk menyewa Kapal tersebut.
17. Bahwa benar pada Point 39 pada Gugatan Penggugat yang menyatakan Kapal Keruk CD Sekayu dalam kondisi baik hal itu dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kapal Keruk sebelum diberangkatkan ke lokasi kerja.
18. Bahwa benar pada Point 40 dan 41 pada Gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah mengirim surat Laporan penggunaan Kapal Keruk dengan No.022/Srt-P/XII-2020 ke Poltektrans, Tanggal 18 Desember 2020.
19. Bahwa benar pada Point 42 dan 43 pada Gugatan Penggugat yang menyatakan telah membuat berita acara kerusakan mesin Kapal Keruk, dan mesin Kapal Keruk diturunkan dari Kapal untuk dilakukan perbaikan.
20. Bahwa benar pada Point 44,45 dan 46 pada Gugatan Penggugat yang menyatakan Mesin Kapal Keruk CD Sekayu mengalami kerusakan pada Selinder Head dan Pihak Penggugat telah melakukan pemesanan Spare part ke Jakarta sebanyak 2 Set.
21. Bahwa benar pada Point 47 pada Gugatan Penggugat yang menyatakan Pihak Tergugat telah melakukan pembatalan sewa/kontrak Kapal Keruk CD Sekayu secara sepihak melalui surat pembatalan No:592/HR/PAM/XII/2020 pada Tanggal 26 Desember 2020.
22. Bahwa benar pada Point 48,49 dan 50 pada Gugatan Penggugat, namun tidak akan ditanggapi lebih lanjut.

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar pada Point 51 pada Gugatan Penggugat yang menyatakan PENGUGAT telah membeli Spare Part sebanyak 2 Set Selinder Head di Jakarta.
24. Bahwa benar pada Point 52 dan 53 pada Gugatan Penggugat yang menyatakan Pihak Tergugat telah melakukan pembatalan Sewa/Kontrak Kapal Keruk CD Sekayu.
25. Bahwa benar pada Point 54 dan 55 pada Gugatan Penggugat namun tidak akan ditanggapi lebih lanjut.
26. Bahwa benar pada point 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81, dan 82, pada Gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu Turut Tergugat, mohon agar kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian atau seluruhnya;
2. Menyatakan Surat perjanjian Charter / Sewa Kapal Keruk jenis CSD Sekayu, antara PT. RAMADHANI MITRA SAKTI dan PT. PERDANA ABADI MANDIRI (KSO), tertanggal 30 Oktober 2020 tetap berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum Lainnya (*uitvoetbaar bij Voorraad*);
4. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 11 November 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONVENSI :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wan Prestasi ;

Halaman 45 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan Surat Pernjanjian Charter/Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) Antara PT. PERDANA ABADI MANDIRI (KSO) dan PT. RAMADHANI MITRA SAKTI, Tanggal 30 Oktober 2020 adalah Sah Menurut Hukum;
- 4) Menyatakan uang mana yang sudah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat tidak dapat dikembalikan dan uang tersebut dianggap Sewa atas objek yang tercantum dalam Surat Pernjanjian Charter/Sewa Kapal Jenis Cutter Section Dredger (CSD) Antara PT. PERDANA ABADI MANDIRI (KSO) dan PT. RAMDHANI MITRA SAKTI, Tanggal 30 Oktober 2020;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil yang diderita Penggugat berupa :
 - a) Biaya Demobilisasi dengan pihak ketiga sejumlah Rp.165.000.000,- ;
 - b) Biaya Demobilisasi menggunakan tugboat 2 unit sejumlah Rp.25.000.000,- ;
 - c) Biaya keamanan kapal sejumlah Rp. 4.000.000,-;

Total keseluruhan Ganti Rugi Materil yang dikabulkan sejumlah
Rp.165.000.000.- + Rp.25.000.000.- + Rp.4.000.000.- = Rp.194.000.000.-
(Seratus sembilan puluh empat juta rupiah) ;

- 6) Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- 1) Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- 1) Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 1.797.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tanggal, 22 November 2021 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 91/Pdt.G/ 2021/PN Plg tanggal 11 November 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Palembang telah memberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanggal 30 November 2021, sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 November 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggal 6 Desember 2021, sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Desember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 24 Desember 2021 sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 1 Desember 2021 sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Desember 2021 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterima relaas pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi

Halaman 47 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Judex Factie telah keliru dalam memutus perkara aquo khususnya dalil pertimbangan hukumnya Dalam Eksepsi sehingga haruslah dibatalkan putusan dimaksud dan mengenai kekeliruan tersebut sangat jelas terlihat sebagaimana pertimbangan hukum putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 60 alinea ke-1 dan alinea ke-2;
2. Bahwa selain keberatan yang tersebut pada angka satu diatas, selain itu Judex Factie juga telah keliru dalam memutus perkara aquo khususnya dalil pertimbangan hukumnya dalam Eksepsi sehingga haruslah dibatalkan putusan dimaksud dan mengenai kekeliruan tersebut sangat jelas terlihat sebagaimana pertimbangan hukum putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 61 alinea ke-1;
3. Bahwa putusan Judex Factie sebagaimana tersebut diatas telah tidak berdasarkan hukum dan Judex Factie telah keliru dalam menafsirkan alasan Pembanding dalam merujuk pada fakta yang terbukti didalam persidangan dalam menafsirkan pemutusan perjanjian tertanggal 30 oktober 2020 tersebut sehingga Judex factie tersesat sehingga berpendapat dalam putusannya jika pemutusan kontrak oleh Pembanding dimaksud belumlah dapat dibenarkan.
4. Judex factie telah keliru dalam menilai pokok perkara yang menjadi permasalahan dalam gugatan rekonvensi perkara aquo ini, sehingga judex factie dengan sengaja tidak mempertimbangkan sama sekali yang menjadi dalil gugatan rekonvensi tersebut dan hal itu merupakan suatu kesengajaan agar judex factie memiliki alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat konvensi dan hal itu merupakan suatu pelanggaran hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 11 November 2021 dalam Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.PLG yang dimintakan banding oleh Pembanding adalah sudah tepat dan benar yang mana putusan perkara tersebut telah bersifat secara menyeluruh dan menyelesaikan sengketa secara final baik dalam penerapan hukum serta perundang-undangan jelas telah mencerminkan azas keadilan dan kepastian hukum;
2. Bahwa setelah Terbanding mempelajari memori banding dari Pembanding/Tergugat ternyata memori banding Pembanding/Tergugat hanya merupakan Pengulangan atas Perkara yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sudah sepatutnya Permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut haruslah ditolak;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum maupun dalam penerapan hukumnya sudah tepat dan benar Eksepsi Pembanding/Tergugat tentang Gugatan Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dikarenakan didalam dalil Gugatan Penggugat yaitu perihal wanprestasi surat perjanjian Charter/sewa kapal keruk tanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi didalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat yang tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya dengan Perjanjian sewa kapal yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut jelas sudah masuk dalam pokok perkara, Eksepsi Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 11 November 2021 Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.PLG pada halaman 60 alinea ke 1 dan alinea 2 tersebut, yangmana Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 11 November 2021 Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.PLG pada halaman 60 alinea ke 1 dan alinea 2 telah sesuai dengan Pasal 162 Rbg.

Halaman 49 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 11 November 2021 adalah sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya maupun penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 11 November 2021, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut Pokok Perkara, dan Gugatan Rekonvensi telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 11 November 2021 tetap dipertahankan dan

Halaman 50 dari 48 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 11 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 oleh kami TEGUH HARIANTO,S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, KUSNAWI MUKHLIS,S.H.,M.H., dan SUPRAJA,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh MARINA,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 51 dari 51 Hal. Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNAWI MUKHLIS,S.H.,M.H.,

TEGUH HARIANTO,S.H.,M.Hum.,

SUPRAJA,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

MARINA.S.H.,M.H.,

Biaya - biaya

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - Materai Putusan | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| - Pemberkasan / Pengiriman | Rp. 130.000,00 |

JUMLAH Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;